



## **PUTUSAN**

**Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mn**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Rusminah binti Djiman**, NIK 3577036101760004, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Warung Kopi, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun sekarang berdomisili di Jalan Pagu Indah, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun., sebagai **Penggugat**;

melawan

**Sugianto bin Hadi Martono**, NIK 3577031808700005, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Pangkas Rambut, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mn, tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 30 Oktober 1995 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1416 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun sesuai Nomor Kutipan Akta Nikah 362/48/X/1995, tanggal 30 Oktober 1995;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Banjarejo Madiun selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat yang berada di Jalan Pagu Indah, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Jalan Soekarno Hatta, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - 4.1. Latri Richma Heneng Alqurnia, (Perempuan), Madiun, 24 November 1996;
  - 4.2. Bintang Rahma, (Laki-laki), Madiun, 09 September 2008;
  - 4.3. Tirta Rusmawardianto, (Laki-laki), Madiun, 28 Februari 2012;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2014 rumah tangga mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh:
  - a. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat bekerja namun jarang memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2014 dan selama

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama yaitu rumah kontrakan  
Tergugat tidak memberi nafkah sama sekali sampai sekarang;

- b. Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham masalah mendidik anak seperti mendidik anak jika terlalu kasar Tergugat marah-marah dan anak langsung di ajak pergi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 7 tahun 9 bulan sampai sekarang dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Jalan Pagu Indah, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama yaitu rumah kontrakan yang berada di Jalan Soekarno Hatta, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
7. Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi tetapi jarang;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Sugianto bin Hadi Martono terhadap Penggugat, Rusminah binti Djiman;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mn tanggal 27 Januari 2022 dan 3 Februari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Rusminah binti Djiman Nomor 3577036101760004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mn



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah 362/48/X/1995 Tanggal 30 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B. Saksi :**

1. **Rupini bin Jiman**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pagu Indah, RT 1 RW 1 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Oktober 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun.;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Banjarejo Madiun selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat yang berada di Jalan Pagu Indah, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Jalan Soekarno Hatta, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Latri Richma Heneng Alqurnia, (Perempuan), Madiun, 24 November 1996 dan Bintang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma, (Laki-laki), Madiun, 09 September 2008 serta Tirta Rusmawardianto, (Laki-laki), Madiun, 28 Februari 2012;;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Masalah Ekonomi, dimana Tergugat bekerja namun jarang memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2014 dan selama Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama yaitu rumah kontrakan Tergugat tidak memberi nafkah sama sekali sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham masalah mendidik anak seperti mendidik anak jika terlalu kasar Tergugat marah-marah dan anak langsung di ajak pergi;;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2015 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **Harbani binti Ter Sukiman**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Janur Sari gang Punden, RT 4 RW II,

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Banjarejo Madiun selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat yang berada di Jalan Pagu Indah, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Jalan Soekarno Hatta, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Latri Richma Heneng Alqurnia, Bintang Rahma, Tirta Rusmawardianto;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2014 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah sejak Januari 2015 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Masalah Ekonomi, dimana Tergugat bekerja namun jarang memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2014 dan selama Penggugat pergi meninggalkan rumah

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mn



bersama yaitu rumah kontrakan Tergugat tidak memberi nafkah sama sekali sampai sekarang; Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham masalah mendidik anak seperti mendidik anak jika terlalu kasar Tergugat marah-marah dan anak langsung di ajak pergi;;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Madiun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 30 Oktober 1995.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan a. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat bekerja namun jarang memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2014 dan selama Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama yaitu rumah kontrakan Tergugat tidak memberi nafkah sama sekali sampai sekarang;
2. Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham masalah mendidik anak seperti mendidik anak jika terlalu kasar Tergugat marah-marah dan anak langsung di ajak pergi;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak kurang lebih 7 tahun 9 bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mn



sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

*Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mn



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Sugianto bin Hadi Martono**) terhadap Penggugat (**Rusminah binti Djiman**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.445.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hanim Makhsusiati, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

**Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I**

**Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mn



Panitera

Ttd

**Hanim Makhsusiati, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	445.000,00

(Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)